

Pengesahan Nikah Berdasarkan Studi Kasus: Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Serta Putusan Pengadilan yang Berkaitan dengan *Itsbat Nikah*

Dian Aji Saputra¹, Muhammad Syahrul Hidayatulloh^{2Elz}, Elza Muthia⁴
ajid68215@gmail.com¹, msyahrulhidayatulloh@gmail.com², ampahemail@gmail.com³
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengesahan nikah di Indonesia, mengkaji berbagai kasus *itsbat nikah* yang terjadi di masyarakat, serta memahami pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan analisis terhadap peraturan-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan *itsbat nikah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *itsbat nikah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya, *itsbat nikah* disajikan dalam berbagai kondisi, seperti perkawinan yang tidak tercatat, kebutuhan administrasi, serta kondisi tertentu yang melatarbelakanginya. Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, namun pencatatan tetap diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum. Oleh karena itu, *itsbat nikah* berperan sebagai jembatan antara keabsahan agama dan pengakuan hukum negara.

Kata Kunci: *itsbat nikah*, pengesahan nikah, hukum Islam, perkawinan, pencatatan nikah

Abstract

This study aims to analyze the legal basis of marriage legalization in Indonesia, examine various cases of marriage restrictions in society, and understand the perspective of Islamic law on this practice. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach combined with a case study approach. Data were collected through library research and analysis of laws, regulations, and court decisions related to its marriage status. The results show that its bat nikah has a strong legal foundation within the Indonesian legal system, particularly in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. In practice, marriage registration is filed under various circumstances, such as unregistered marriages, administrative needs, and other specific conditions. From the perspective of Islamic law, a marriage is considered valid if it fulfills the required pillars and conditions; however, official registration remains important to ensure legal protection. Therefore, its marriage certificate serves as a bridge between religious validity and state legal recognition.

Keyword: *itsbat nikah, marriage legalization, Islamic law, marriage, marriage registration*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup aspek hukum, agama, dan kehidupan sosial (Samsidar et al., 2025). Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dinilai sah menurut agama, tetapi juga harus

diakui oleh negara melalui proses pencatatan (Juniarti et al., 2022). Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi. Perkawinan semacam ini sering disebut sebagai nikah siri (Paijar, 2022). Penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan, keterbatasan ekonomi, hingga alasan pribadi dan adat. Meskipun secara agama perkawinan tersebut dianggap sah, tetapi karena tidak tercatat, maka secara hukum negara tidak memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, masalah warisan, perceraian, hingga pengakuan status hukum dalam administrasi kependudukan (Hanapi & Manshur, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara menyediakan jalan hukum berupa pengesahan nikah melalui proses *itsbat nikah* di Pengadilan Agama. *Itsbat nikah* menjadi sarana bagi pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat, agar mendapat pengakuan secara hukum negara (Faiz & Slamet, 2024). Dengan adanya *itsbat nikah*, perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki bukti resmi dapat disetujui dan dicatatkan, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait (Zahra et al., 2025). Pengajuan *itsbat nikah* tidak selalu sederhana. Terdapat berbagai macam perkara yang melatarbelakangi permohonan *itsbat nikah*, seperti perkawinan yang dilakukan sebelum adanya kewajiban, perkawinan karena faktor ekonomi, hingga perkawinan yang melibatkan usia di bawah ketentuan atau dilakukan tanpa izin tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa *itsbat nikah* tidak hanya menjadi solusi administratif, tetapi juga berkaitan dengan persoalan hukum yang perlu dikaji secara lebih mendalam (Zainuddin, 2022).

Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya calon mempelai, wali, Saksi, dan ijab kabul (Firdaus & Maskur, 2024). Namun, dalam kehidupan bernegara, pencatatan perkawinan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan karena berkaitan dengan perlindungan hak dan kepastian hukum. Oleh karena itu, *itsbat nikah* dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelaraskan antara ketentuan agama dan aturan negara, sehingga keduanya dapat berjalan seiring dalam kehidupan masyarakat (Pribadi & Heniarti, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai pengesahan nikah menjadi penting untuk dikaji lebih jauh. Melalui analisis terhadap dasar hukum yang berlaku, berbagai contoh kasus yang terjadi di masyarakat, serta pandangan hukum Islam terhadap *itsbat nikah*, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran dan fungsi *itsbat nikah* dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan studi kasus (Efendi & Rijadi,

2022). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengesahan nikah, sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami fenomena itsbat nikah yang terjadi di masyarakat melalui berbagai contoh kasus yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan seperti Putusan Pengadilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lain yang berkaitan dengan pencatatan dan pengesahan nikah. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang itsbat nikah dan hukum perkawinan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library Research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian (Suyanto, 2023). Selain itu, data juga diperoleh dari putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan itsbat nikah sebagai bahan dalam analisis studi kasus.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengelompokkan data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana dasar hukum pengesahan pernikahan diterapkan dalam berbagai kasus, serta bagaimana pandangan hukum Islam dalam menilai praktik itsbat nikah tersebut. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pengesahan nikah di Indonesia, baik dari sisi hukum positif maupun dari sudut pandang hukum Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Hukum Pengesahan Nikah di Indonesia

Pembahasan mengenai pengesahan nikah perlu diawali dengan memahami landasan hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Hal ini penting karena keabsahan suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi agama, tetapi juga dari pengakuan hukum negara melalui pencatatan resmi. Regulasi utama adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (telah diubah UU No.16/2019). Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menegaskan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-undangan yang berlaku”. Artinya, pencatatan formal (di KUA/Kantor Catatan Sipil) merupakan syarat formil keabsahan pernikahan menurut hukum positif; tanpa akta nikah, perkawinan tidak diakui negara. Peraturan Pemerintah No.9/1975 Pasal 2(2) menambahkan bahwa perkawinan tercatat memberi kemaslahatan umum dan melindungi hak kaum perempuan, sedangkan nikah bawah tangan “tidak diakui sama sekali oleh negara”. Mengingatkannya, pernikahan tanpa catatan (nikah siri) menghasilkan jaminan hukum serius, anak lahir tidak mendapat akta kelahiran, istri tidak berhak harta gono-gini, dan sebagainya.

Di bidang peradilan, Pengadilan Agama diberi kewenangan khusus menangani itsbat nikah melalui UU No.3/2006 jo. UU No.50/2009 tentang Peradilan Agama dan KHI. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (1) menyatakan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Namun Pasal 7 ayat (2) KHI memberi jalan keluar: “Dalam hal perkawinan tidak

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diserahkan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama". Dengan kata lain, *itsbat* nikah adalah upaya legalisasi melalui PA atas pernikahan yang sah agama namun tidak tercatat di negara tersebut.

Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai putusan dan Surat Edaran (SEMA) terkait *itsbat*. Misalnya SEMA No.3/2015 (Kamar Agama) membolehkan *itsbat* bagi WNI yang menikah di luar negeri tidak tercatat "Perkawinan bagi WNI di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia >1 tahun, dapat dikeluarkan *itsbat* nikah ke PA". Sementara SEMA No.2/2023 mengingatkan hakim bahwa "pernikahan antar umat berbeda agama" dilarang oleh UU Perkawinan. Yurisprudensi MA lainnya (seperti Putusan 481 K/Ag/2021 dan 318 K/Ag/2024) menetapkan parameter *itsbat* pada kasus tertentu, misalnya keterlambatan usia. Administrasi presentasi kini dilengkapi Perma Nomor 1/2015 (PTSP terpadu) dan layanan e-Court, untuk mempercepat proses *itsbat*. Sementara MUI mengeluarkan fatwa bahwa nikah siri (yang sah agama tapi tidak tercatat) meski sah, sesungguhnya "haram karena merugikan perempuan", namun pencatatan adalah tindakan istihsan menjaga hak keluarga. Secara keseluruhan, landasan hukum *itsbat* nikah berpijak pada kombinasi UU Perkawinan, PP Pemerintah, KHI, dan putusan MA, serta praktik hukum agama (tabel ringkasan pasal penting ada di bawah).

Studi Kasus Pengesahan Nikah

Dasar hukum yang telah diuraikan sebelumnya kemudian diwujudkan dalam praktik peradilan melalui berbagai perkara *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama. Studi kasus memperlihatkan keragaman fakta dan pertimbangan hakim. Tabel berikut berisi contoh-contoh studi kasus pengesahan nikah:

Tabel 1. Studi Kasus Pengesahan Nikah

Identitas Putusan	Fakta Singkat	Isu Hukum	Dasar Hukum	Putusan	Implikasi
206/Pdt.G/2021/MS. Bna (Aceh)	Pernikahan agama 1989 di KUA Medan; buku nikah hilang tsunami; wali nikah adalah saudara perempuan, bukan wali sah	Sahnya pernikahan (wali sah); legalisasi nikah tanpa akta	KHI (rukun & syarat nikah), UU 1/1974 pasal 2, 7(2) KHI	Ditolak (NIET)	Pernikahan dianggap tidak memenuhi syarat; <i>itsbat</i> ditolak meski catatan hilang
0140/Pdt.P/PA.Pkj (Pangkep)	Pasangan menikah siri saat masih di bawah umur (remaja)	Nikah anak di bawah umur; apakah bisa di <i>itsbat</i> saat dewasa?	UU 1/1974 jo. UU 16/2019 (usia minimal 19), KHI 7(2)	Dikabulkan (pengesahan diberikan)	Menerapkan kemaslahatan; menunjukkan keputusan pro masa depan anak. Konflik UU dan praktik.
49/Pdt.P/2021/PA. Mkm (Mukomuko)	Nikah siri 15 Mar 2018; wali nikah imam masjid (bukan ayah si mempelai), dua Saksi, tanpa buku nikah	Wali nikah bukan pihak yang berhak; formalitas <i>itsbat</i> .	KHI syarat wali, UU 1/1974, KHI 7(2).	Ditolak oleh PA	Menegaskan perlunya rukun sah (wali); kesalahan wali bikin <i>itsbat</i> gugur
187/Pdt.G/2022/PA. Wsb	WNI menikah WNA (asing),	Validasi nikah campuran dengan <i>itsbat</i>	UU 1/1974 Pasal 57 (perkawinan)	Dikabulkan	Menegaskan <i>itsbat</i> sebagai sarana pengakuan nikah sah

(Wonosobo)	belum tercatat di Indonesia		campuran), KHI 7(2).		agama antar-warga negara, memberikan kepastian sipil.
311/Pdt.P/2022/PA. Bjb (Banjarbaru)	Pria memiliki istri pertama; lalu kawin siri kedua (tanpa izin), istri kedua minta legalisasi.	Legalisasi poligami siri via <i>itsbat</i> vs ijin poligami	KHI Pasal 7(2-3), UU Perkawinan (syarat poligami), Putusan MA 2/2006	Dikabulkan.	Pertimbangan: poligami sudah terjadi dan sesuai agama; mengesahkan siri daripada meminta izin. Memberikan kekuatan hukum pada keluarga poligami.
SEMA 3/2015 (MA)	WNI menikah di luar negeri, >1 tahun kembali tanpa catatan.	Bolehkah ajukan <i>itsbat</i> atas nikah luar negeri tak tercatat?	SEMA MA 3/2015, KHI 7(2).	Dapat digunakan <i>itsbat</i>	Petunjuk penting: memberi jalan hukum bagi pernikahan warga di luar negeri.

Di antara kasus di atas tampak variasi keputusan sesuai konteks. Misalnya, PA Banda Aceh secara tegas menolak *itsbat* jika ada cacat rukun (wali tidak sah), sedangkan PA Pangkep justru mengesahkan nikah anak di bawah umur dengan alasan mengutamakan kemaslahatan anak. Kasus Wonosobo menampilkan titik tolak diplomasi hukum pemerintahan luar negeri, *itsbat* digunakan karena pernikahan campuran sah menurut agama kedua pihak. Kasus poligami Banjarbaru menarik karena awalnya pemohon meminta izin poligami, lalu mengalihkan ke *itsbat*, Majelis tekankan niat dan fakta poligami sesuai syariat serta KHI Pasal 7 (2), dengan mempertimbangkan norma masyarakat. Secara statistik, Badilag melaporkan 50.346 permohonan *itsbat* nikah pada tahun 2024. Mayoritas berhubungan nikah siri yang tidak tercatat, sisanya untuk anak di bawah umur, nikah di luar negeri, poligami, dsb. Pola ini konsisten dengan penyebab ketidaktercatan ekonomi, kurangnya sosialisasi, atau pernikahan dini.

Perspektif Hukum Islam tentang *Itsbat Nikah*

Secara fiqh, *itsbat nikah* (penetapan nikah) berarti konfirmasi pengadilan atas kebenaran suatu pernikahan. Dalam mazhab Syafi'i (umum di Indonesia), syarat sah nikah adalah terpenuhinya rukun: ijab kabul di depan dua Saksi dan wali. Dalam kondisi perselisihan atau kekurangan bukti pencatatan, hakim dapat menetapkan keabsahan berdasarkan pengakuan pihak (Siregar, 2021). Misalnya, Syaikh Abu Bakar Syatha Ad-Dimyathi menyatakan: "Jika seseorang mengaku bahwa seorang perempuan adalah istrinya, maka untuk mengungkapkan kebenaran pengakuan tersebut harus dibawa dan diputuskan oleh hakim" (Al-Dimyathi, n.d.). Artinya, ada pijakan Islam untuk menyerahkan verifikasi pernikahan ke pengadilan. Al-Imrani menambahkan bahwa bila suami istri mengajukan permohonan, hakim yang berwenang mengadili hak mereka walaupun hanya muncul Saksi lahiriah, tanpa memeriksa keutuhan batin Saksi (Al-Imrani, 2000).

Mazhab Hanafi pada umumnya menekankan pentingnya hadirnya unsur agama (kelengkapan rukun) sebagai faktor sahnya nikah. Ia menempatkan pencatatan negara sebagai prosedur administratif. Dengan kata lain, menurut Islam, *itsbat nikah* bukanlah syarat akad tapi proses penegasan (atau kadang penetapan ulang) menuju pernikahan yang telah memenuhi syariat (Aziz, 2025). Dalam konteks ini, pernikahan siri yang "cukup syaratnya" tetap dianggap sah agama (Mustofa, 2021), sebagaimana

ditegaskan MUI “Secara Islam yang penting cukup syarat itu sah. Karena di dalam syarat pernikahan Islam tidak perlu... pencatatannya”. Sisi fiqh ini sinkron dengan KHI yang memandang *itsbat* hanya perlu jika akta hilang atau tak ada (KHI 7(2)).

Namun, konflik dapat timbul bila norma fiqh dan hukum positif diundang. Contohnya, usia minimal nikah, fiqh lama membolehkan menikah sebelum akil baligh dengan persetujuan orang tua (Hidayat, 2022), sedangkan UU 1/1974 jo. UU 16/2019 mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan wanita. Akibatnya, pernikahan anak (walau sah agama) ilegal menurut negara. Di sini *itsbat* diuji, beberapa hakim menolak *itsbat* karena pelanggaran UU, sementara lainnya mengizinkan “setelah usia terpenuhi” dengan alasan halangan sementara (kemaslahatan). Contoh lain adalah pernikahan beda agama, Islam menolak nikah campur, begitu juga UU; MA dan SEMA mempertegas bahwa nikah beda agama tidak di*itsbat* demi menjaga syarat formil. Sedangkan pernikahan adat atau campuran (dua Islam) yang sah agama akan diakomodasi melalui *itsbat*, menampilkan koherensi nilai agama (penerimaan akad syah) dan hukum negara (pencatatan administrasi retroaktif) (Wafiq, 2024).

Demi kepastian hukum, perlunya sinkronisasi pendekatan hakim dengan fiqh dan UU. Upaya praktis mencakup memperluas pemahaman publik agar nikah dicatat, mempercepat layanan *itsbat* (mobile court, e-permohonan), dan penyamaan sikap hakim melalui pelatihan atau SEMA. Untuk kasus nikah anak, selain penegakan UU 19 tahun, perlu adanya edukasi dan kebijakan pre-emptif (misal pendampingan konseling) agar dispensasi *itsbat* menjadi pilihan terakhir. Akhirnya, agar pengesahan nikah lebih sistematis, pemerintah dapat mengintegrasikan data perdagangan agama dengan dukcapil secara real-time. Langkah-langkah tersebut diharapkan meningkatkan perlindungan keluarga dan anak di tengah pluralitas pernikahan masyarakat.

Kesimpulan

Pengesahan nikah melalui *itsbat nikah* merupakan salah satu mekanisme hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Dasar hukum pengesahan nikah di Indonesia telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan pentingnya pencatatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Dalam praktiknya, *itsbat nikah* disajikan dalam berbagai macam kasus yang beragam, mulai dari perkawinan yang dilakukan sebelum adanya kewajiban pencatatan, perkawinan karena faktor ekonomi, hingga kasus-kasus yang menyangkut masalah administratif seperti pengurusan dokumen kependudukan. Selain itu, terdapat juga kasus-kasus yang berkaitan dengan kondisi tertentu seperti perkawinan di bawah umur atau perkawinan tanpa izin, yang menunjukkan bahwa *itsbat nikah* tidak hanya berfungsi sebagai solusi administratif, tetapi juga menyentuh persoalan hukum yang lebih luas. Dari sudut pandang hukum Islam, keabsahan perkawinan pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Namun, dalam kehidupan bernegara, pencatatan perkawinan menjadi bagian penting untuk menjaga hak dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, *itsbat nikah* dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelaraskan antara ketentuan agama dan aturan negara, sehingga perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui

secara hukum. Dengan demikian, *itsbat nikah* memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab permasalahan yang muncul akibat tidak tercatatnya perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya perlu adanya ketelitian dan pertimbangan yang matang dari lembaga peradilan agar *itsbat nikah* tidak disalahgunakan, serta tetap sejalan dengan tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Al-'Imrani, Y. A. (2000). *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Minhaj.
- Al-Dimyathi, A. B. (n.d.). *I'anat al-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aziz, A. (2025). *Kewajiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Qowaid Fiqhiyyah Dan Ushul Fiqih*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Faiz, A., & Slamet, S. R. (2024). Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), 124-134. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif). *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, II(1), 52-72.
- Hanapi, A., & Manshur, M. (2024). Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 12(1), 11-22.
- Hidayat, T. (2022). Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia. *El-Ussrah*, 5(1), 56-67. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271>
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Juniarti, Y., Irwansyah, S., & Yunus, M. (2022). Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 71-76. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1185>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah*

- Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.*
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 481 K/Ag/2021 tentang Itsbat Nikah.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 318 K/Ag/2024 tentang Itsbat Nikah.*
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2021). *Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna tentang Itsbat Nikah.*
- Mustofa, K. N. (2021). Tausiyah Pendakwah Di Youtube Mengenai Nikah Sirri: Interpretasi Dan Pengaitan Hukum. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(2), 1–23. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i2.7>
- Paijar, P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
- Pengadilan Agama Pangkajene. (nd). *Putusan Nomor 0140/Pdt.P/PA.Pkj tentang Itsbat Nikah.*
- Pengadilan Agama Mukomuko. (2021). *Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm tentang Itsbat Nikah.*
- Pengadilan Agama Wonosobo. (2022). *Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Wsb tentang Itsbat Nikah.*
- Pengadilan Agama Banjarbaru. (2022). *Putusan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb tentang Itsbat Nikah.*
- Pribadi, R. W., & Heniarti, D. D. (2025). Perkawinan Sirri Kajian Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4(2), 687–715.
- Samsidar, Marilang, & Akmal, A. M. (2025). Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia : Telaah Sosial. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 53–61. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.9517>
- Siregar, A. (2021). *Pelaksanaan lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i*. Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan.
- Suyanto, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.
- Wafiq, A. (2024). *Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Zahra, I. R., Risma, A., & Hasnan, H. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri. *Jurnal Dialogica*, 1(1), 2–18.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>